



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 31/Pdt.G/2014/PN.Son.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara antara:-----

INOLEIN LIANOVENIA BALUBUN, Pekerjaan Swasta alamat Jalan Danau Towuti Rt.00/RW 006 Kelurahan Rufe Sorong Timur Kota Sorong selanjutnya di sebut sebagai PENGUGAT;-----

M e l a w a n :

MARIO JACOB SAHERTIAN, Pegawai Swasta alamat jalan Bolmalit Samping Toko Dingin Kampung baru Kota Sorong selanjutnya di sebut sebagai TERGUGAT;-----

Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut:-----

Setelah membaca penetapan penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong nomor 31/ Pen . Pdt .G / 2014/PN.Srg tanggal 18 Juni 2014;-----

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim nomor 31 /Pen.Pdt.G/2014/ PN.SRG tanggal 18 Juni 2014 tentang penetapan hari sidang;-----

Setelah membaca gugatan penggugat dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini dan memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan ;-----

DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Juni 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 18 Juni 2014 dengan register nomor:31/PDT.G/2014/PN.Srg, telah menggugat Tergugat dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:-----

- 1.Bahwa Penggugat dengan Tergugat 26 September 2007 melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Gereja Bethel Indonesia tanpa Garam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surong pada tanggal 30 Mei 2012; dan kemudian datang pada capaian dan status putusan mahkamahagung.go.id
- Surong pada tanggal 30 Mei 2013;
2. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal serumah dan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat selalu bahagia dan harmonis maka lahirlah 1 (satu) orang anak yang bernama RAPHAELLA AMOURETTE KARENHAPUKH SAHERTIAN lahir di Sorong pada tanggal 30 Mei 2012;
 3. Bahwa setelah selesai Penggugat dengan Tergugat menikah Penggugat dengan Tergugat menikah Penggugat dengan Tergugat masih hidup bersama-sama serumah namun hal itu hanya berlangsung selama beberapa bulan dalam Perkawinan dan kemudian Tergugat memutuskan tinggal bersama orang tuanya dengan alasan bahwa Tergugat masih berstatus sebagai mahasiswa yang dibiayai oleh orang tua Tergugat;
 4. Bahwa pada tahun 2012 Tergugat mulai jarang pulang kerumah dengan alasan bahwa tergugat bekerja dan kuliah sehingga tidak ada waktu untuk datang kerumah namun tetap berkomunikasi melalui SMS dan Telepon;
 5. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafka kepada Penggugat dengan anak Penggugat namun hal itu Penggugat tidak memperdulikan karena Penggugat sebagai istri mengerti karena Tergugat sedang kuliah sehingga membutuhkan biaya yang cukup banyak;
 6. Bahwa setelah Penggugat mengikuti perjalanan Perkawinan Penggugat ternyata Perkawinan ini tidaklah berjalan sesuai harapan sebagai sebuah rumah tangga yang bahagia dan harmonis, maka Penggugat sebagai seorang istri berupaya untuk bertemu dan berbicara dengan Tergugat untuk meminta agar Tergugat tinggal bersama Penggugat dan anak namun hal itu tidak mendapat respon yang baik dari Tergugat dan juga tidak lagi mau berkomunikasi dengan Penggugat;
 7. Bahwa Tergugat sebagai suami tidak mempunyai tanggung jawab terhadap kehidupan umah tangga dan Tergugat maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dapat di pertahankan lagi;
 8. Bahwa oleh karena Perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi maka perlu di putuskan melalui putusan Pengadilan;
 9. Bahwa oleh karena Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dipuaskan dengan putusan perceraian maka perlu ditetapkan status anak tersebut dalam amar putusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dapat Ketua Hakim Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini kiranya memutuskan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan Tergugat 11 Mei 2014 melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen di Gereja Bethel Indonesia kemudian di catatkan pada Kantor Catatan Sipil Sorong pada tanggal 7 maret 2013 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan anak yang bernama RAPHAELLA AMOURETTE KARENHAPUKH SAHERTIAN lahir di Sorong pada tanggal 30 Mei 2012

adalah naka yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap di bawah asuhan Penggugat hingga anak tersebut menjadi dewasa dan mandiri namun tetap merupakan tanggung jawab Penggugat dengan Tergugat untuk membesarkan anak tersebut;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri orang untuk dapat memberitahukan isi putusan ini kepada kepala Dinas Catatan Sipil Sorong untuk mendaftarkan putusan perceraian tersebut dalam register yang tersedia untuk iitu;
5. Membebani Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul perkara ini;

Atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara patut sesuai dengan relas panggilan nomor 31/Pdt.P/2014/PN.SRG tertanggal 23 Juni 2014, relas panggilan nomor 31/Pdt.G/2014/PN.SRG pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2014, relas panggilan Nomor 31/Pdt.G/2014/PN.SRG tertanggal 07 Juli 2014, namun pihak Tergugat tidak hadir serta ternyata Tergugat juga tidak mengirimkan wakilnya sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk tetap melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sudah di panggil secara patut tidak pernah hadir dalam persidangan maka proses mediasi sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dibacakan surat gugatan dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan;-----

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat sudah di panggil secara patut dan tidak hadir, akan tetapi pihak Penggugat tetap harus wajib membuktikan dalil gugatannya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengajukan alat bukti Surat sebagai berikut:-----

1. Foto Copy Akta Nikah nomor 10.1/GBI-BS/V/20/2 di hadapan sidang Jemaat Tuhan telah di berkati Pernikahan yang kudus atas nama MARIO YACOB SAHERTIAN dengan INOLEIN LIANOVENIA BALUBUN telah di laksanakan Pernikahan yang kudus dilakukan dalam nama tuhan yesus kritus oleh pendeta Drs.S.Anakota Ampa,MA pada tanggal 11 Mei 2012; P-1;-----
2. Foto copy kutipan akta perkawinan nomor 9271-KW-07032013-0001 tanggal 7 Maret 2012 telah tercatat perkawinan antara MARIO YACOB SAHERTIAN dengan INOLEIN LIANOVENIA BALUBUN , yang di beri tanda P-2;-----
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran nomor 9271-LT-18072012-0010 atas nama RAPHAELLA AMOURETTE KARENHAPUKH SAHERTIAN yang di beri tanda P-3;

Menimbang, bahwa terhadap Foto copy surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah diberi meterai yang cukup;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat dalam persidangan telah menghadirkan 4 (empat) orang Saksi yang telah disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

1. Saksi SIANDE IRENE BALUBUN;-----

- Bahwa Saksi di hadirkan dalam persidangan sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh saudara INOLEIN L.BALUBUN, MARIO JACOB SAHERTIAN;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat menikah di rumah pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2012 dan telah di berkati oleh Pendeta Drs. S.ANAKOTTA AMPA,MA. Yang kemudian di catatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong;
- Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama RAPHAELLA AMOURETTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang anak tersebut tinggal dan dipelihara oleh Penggugat;

- Bahwa setahu Saksi Tergugat selama pergi keluar dari rumah tidak pernah datang kerumah Penggugat untuk melihat istri dan anaknya, bahkan pada saat anaknya merayakan ulang tahun Tergugat tidak datang;
- Bahwa sejak menikah dengan kakak Saksi, selama kurang lebih 2 (dua) bulan Tergugat pergi keluar rumah dan sampai dengan sekarang tidak pernah pulang kerumah;
- Bahwa selama tinggal serumah antara Penggugat dan Tergugat, Saksi tidak pernah mendengar mereka cekcok atau bertengkar, namun yang Saksi ketahui Tergugat belum mempunyai pekerjaan dan Saudara Tergugat masih kuliah;
- Bahwa Orang tua Penggugat pernah memanggil Tergugat dan orang tuanya untuk menyelesaikan persoalan ini namun Tergugat dan orang tuanya tidak pernah datang;
- Bahwa atas keterangan Saksi Tersebut Penggugat membenarkannya;

2. Saksi

YULITA

OLIVIA

LAHENGKO;-----

- Bahwa Saksi di hadirkan dalam persidangan sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh saudara INOLEIN L.BALUBUN;

- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat menikah di rumah pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2012 dan telah di berkati oleh Pendeta Drs. S.ANAKOTA AMPA,MA. Yang kemudian di catatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama RAPHAELLA AMOURETTE KARENHAPUKH SAHERTIAN yang sudah berumur 2 (dua) tahun dan sekarang anak tersebut tinggal dan dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah curhat dengan Saksi tentang keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan Saksi tidak tahu apa penyebabnya sehingga Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Orang tua Penggugat pernah memanggil Tergugat dan orang tuanya untuk menyelesaikan persoalan ini namun Tergugat dan orang tuanya tidak pernah datang;
- Bahwa atas keterangan Saksi Tersebut Penggugat membenarkannya;

- Bahwa Saksi di hadirkan dalam persidangan sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh saudara INOLEIN L.BALUBUN;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat menikah di rumah pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2012 dan telah di berkati oleh Pendeta Drs. S.ANAKOTTA AMPA,MA. Yang kemudian di catatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama RAPHAELLA AMOURETTE KARENHAPUKH SAHERTIAN yang sudah berumur 2 (dua) tahun dan sekarang anak tersebut tinggal dan dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat selama pergi keluar dari rumah tidak pernah datang kerumah Penggugat untuk melihat istri dan anaknya, bahkan pada saat anaknya merayakan ulang tahun Tergugat tidak datang;
- Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Penggugat saat melahirkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat tidak pernah datang kerumah Penggugat, dan yang saksi tahu Tergugat pergi dan meninggalkan Penggugat dan anaknya pergi kerumah orang tuanya dan tanpa meminta ijin kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi **informasi** yang termut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi **Kepaniteraan Mahkamah Agung RI** melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi di muka telah mengajukan gugatan perceraian yang diajukan oleh saudara INOLEIN L.BALUBUN,

MARIO JACOB SAHERTIAN;

- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat menikah di rumah pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2012 dan telah di berkati oleh Pendeta Drs. S.ANAKOTTA AMPA,MA. Yang kemudian di catatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama RAPHAELLA AMOURETTE KARENHAPUKH SAHERTIAN yang sudah berumur 2 (dua) tahun dan sekarang anak tersebut tinggal dan dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat selama pergi keluar dari rumah tidak pernah datang kerumah Penggugat untuk melihat istri dan anaknya, bahkan pada saat anaknya merayakan ulang tahun Tergugat tidak datang;
- Bahwa sejak menikah dengan kakak Saksi, selama kurang lebih 2 (dua) bulang Tergugat pergi keluar rumah dan sampai dengan sekarang tidak pernah pulang kerumah;
- Bahwa selama tinggal serumah antara Penggugat dan Tergugat, Saksi tidak pernah mendengar mereka cekcok atau bertengkar, namun yang Saksi ketahui Tergugat belum mempunyai pekerjaan dan Saudara Tergugat masih kuliah;
- Bahwa Orang tua Penggugat pernah memanggil Tergugat dan orang tuanya untuk menyelesaikan persoalan ini namun Tergugat dan orang tuanya tidak pernah datang;
- Bahwa atas keterangan Saksi Tersebut Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatunya sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dan memohon putusan ;-----

PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat ialah seperti tersebut dimuka,yakni Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa perkawinannya dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan minta supaya diputuskan karena perceraian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan hal itu disebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan, percekocokkan yang terus menerus yang sudah tidak bisa di perbaiki lagi yang puncaknya bulan Juli 2012 Tergugat keluar rumah dan pulang kerumah orang tuanya dengan alasan Penggugat mau menyelesaikan skripsinya dan Tergugat belum mempunyai pekerjaan dan sampai dengan saat gugatan perceraian ini diajukan ke Pengadilan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dan tidak pernah ada komunikasi lagi;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut ketentuan pasal dua ayat (1) satu Perkawinan adalah sah apa bila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu, sedangkan ayat (2) dua tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah atau tidak ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa foto copy surat Akta Nikah nomor 10.1/GBI-BS/V/2012 yang menerangkan bahwa saudara MARIO YACOB SAHERTIAN dan Saudara INOLEIN LIANOVENIA BALUBUN , adalah benar-benar suami istri yang pernah melangsungkan Pernikahan dihadapan sidang jemaat Tuhan, telah di berkati pernikahan yang kudus di Kota Sorong;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-2 Foto copy akta perkawinan yang menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dan dicatatkan pada bagian Kependudukan dan Pencatatan Kota Sorong pada tanggal 07 Maret 2013, dibawah register akta Perkawinan nomor :9271-KW-07032013-0001, P-2;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi SIANDE IRENE BALUBUN, YULITA OLIVIA LAHENGKO, MARTENCI RENMAUR, YANDENARO BUDIANA MARTANI BALUBUN, yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah hubungan suami istri, karena pada saat Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 11 Mei 2012 dan telah di berkati oleh Pendeta Drs.S.ANAKOTTA



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1,P-2, serta keterangan Saksi SIANDE IRENE BALUBUN, YULITA OLIVIA LAHENGKO, MARTENCI RENMAUR, YANDENARO BUDIANA MARTANI BALUBUN, terungkap fakta bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pernikahan kusus di hadapan sidang jemaat tuhan sesuai akta

Nikah no.10.1/GBI-BS/V/2012, dan pernikahan tersebut telah di daftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di bawah register 9271-KW-07032013-0001;-----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan secara sah menurut hukum sesuai dengan ketentuan undang-undang nomor 1 tahun 1974;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan suatu perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;-----

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut adalah bersesuaian dengan ketentuan pasal Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang "Perkawinan" yang pada pasal 19 ad.f menentukan bahwa:"Antara suami-istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, akan tetapi in casu Penggugat haruslah membuktikan adanya perselisihan terus menerus a quo ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pertengkaran dan percecokan yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga bukanlah semata-mata karena tidak adanya persesuaian paham serta perselisihan suami istri yang sedemikian rupa, akan tetapi lebih dari itu berdasarkan atas rasa keadilan dan kepatutan, eksistensi sebuah perkawinan sudah tidak dapat di pertanggungjawabkan lagi keutuhannya karena tidak adanya kerukunan dan saling pengertian yang seharusnya terdapat dalam hubungan suami istri; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat poin 3 yang menyatakan awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, namun hanya berlangsung 2 (dua) bulan saja dan kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya pergi dari rumah dan pulang kepada orangtuanya dengan alasan Tergugat masih berstatus sebagai Mahasiswa yang masih di biayai oleh orang tuanya dan Tergugat belum mempunyai pekerjaan dan sampai gugatan ini



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi SIANDE IRENE BALUBUN, YULITA ALIVIA LAHENGKO, MARTENCI RENMAUR, YANDENARO BUDIANA MARTANI BALUBUN yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal serumah lagi Penggugat Tinggal dengan orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal bersma orang tuanya, dan dari keterangan Saksi orang tua Penggugat pernah mengundang Tergugat dan orang tuanya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun keluarga Tergugat tidak datang,

sehingga sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi;;-----

Menimbang, bahwa baru dikatakan ada pertengkaran apabila ada suara keras yang jawab menjawab yang menunjukan kemarahan, kekesalan dengan emosi yang meluap, akan tetapi tidak semua orang dapat dan mau bertengkar walaupun sudah berselisih atau tidak sependapat dengan orang lain dan dalam hatinya sudah berkobar-kobar api kemarahan kekesalan, kekecewaan atau ketidak senangan dan tidak saling tegur sapa dalam kehidupan rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa hal tersebut dapat terjadi karena orang tersebut dapat menahan emosi atau malu dilihat orang sehingga seandainya ada perselisihan hebat diantara mereka, orang lain mungkin tidak tahu karena tidak pernah melihat/mendengar terjadinya pertengkaran diantara mereka;-----

Menimbang, bahwa demikian pula halnya dalam rumah tangga atau dalam kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah suatu hal yang mungkin terjadi suami istri tersebut selalu berusaha untuk tidak berselisih dan bertengkar dihadapan orang lain;-----

Menimbang, bahwa dengan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2012, dan tidak ada komunikasi lagi dalam kehidupan berumah tangga, dan selama proses persidangan pihak Tergugat sudah di panggil secara patut menurut hukum namun tidak pernah hadir dalam persidangan dan juga tidak menunjuk wakilnya untuk datang menghadap dalam persidangan untuk membela kepentingannya, sehingga menurut Majelis Hakim antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoakan/perselisihan dalam rumah tangganya yang sudah tidak dapat di selesaikan secara kekeluargaan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun bersama;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Nomor : 534.K/PDT/1996 tertanggal 18 Juni 1996 dengan pertimbangan “bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat ialah Perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka tidak mungkin akan dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, oleh karenanya mempertahankan perkawinan tetap berlangsung justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi Penggugat dan Tergugat, dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak akan tercapai, sehingga pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil gugatan Penggugat telah dapat terbukti atau berkesesuaian dengan alasan perceraian;-----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka cukup beralasan apa bila petitum point 2 dari gugatan Penggugat di kabulkan; -----

Menimbang, bahwa karena gugatan pokok Perceraian dikabulkan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang status anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa dalam petitum Penggugat Point .3.(tiga) yang menyatakan bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah di karuniai seorang anak yang bernama RAPHAELLA AMOURETTE KARENHAPUKH SAHERTIAN, yang lahir di Sorong, pada tanggal 30 Mei 2012 dan hal tersebut berkesesuaian dengan keterangan Saksi SIANDE IRENE BALUBUN, YULITA OLIVIA LAHENGKO, MARTENCI RENMAUR, YANDENARO BUDIANA MARTANI BALUBUN yang pada pokoknya menerangkan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah di karuniai seorang anak dan anak tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah di karunai 19 (satu) orang anak yang sah yang bernama RAPHAELLA AMOURETTE KARENHAPUKH SAHERTIAN;-----

Menimbang, bahwa dalam dalil Petitum Penggugat, Penggugat meminta hak pengasuhan terhadap anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan hak asuh terhadap anak tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan SIANDE IRENE BALUBUN, YULITA OLIVIA LAHENGKO, MARTENCI RENMAUR, YANDENARO BUDIANA MARTANI BALUBUN, bahwa anak yang bernama RAPHAELLA AMOURETTE KAREHAPUKH SAHERTIAN, yang lahir di Sorong pada tanggal 430 Mei 2012 tinggal bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Jurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 239K/SIP/1968 menyatakan bahwa dalam hal terjadi perceraian anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu perwaliannya patut di serahkan kepada ibunya, sehingga menurut Majelis Hakim patut dan adil apa bila pengasuhan hak atas anak yang bernama RAPHAELLA AMOURETTE KARENHAPUKH SAHERTIAN

yang lahir di Sorong pada tanggal 30 Mei 2012 di Kota Sorong dalam pengasuhan Penggugat, sampai anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri, namun Tergugat juga sebagai ayah kandung dari anak tersebut berhak bertemu dengan anak nya serta memberikan biaya hidup kepadanya;-----

Menimbang, bahwa karena gugatan pokok Perceraian Penggugat di kabulkan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 ditentukan adanya keharusan bagi Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil bersangkutan sehingga Majelis Hakim wajib memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sorong, atau pejabat yang di tunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan ini bila telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong untuk dicatitkan dalam register yang khusus tersedia untuk itu di dalam tahun yang sedang berjalan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebelum tanggal 2 Mei 2013, maka berdasarkan alasan sebagai berikut, putusan pengadilan pada ayat (1), Pejabat Catatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum kelima (5) dari gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan seluruhnya maka pihak Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang menang dan oleh karenanya Tergugat dibebankan untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini, yang akan ditentukan dalam dictum putusan ini;-----

Memperhatikan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah di panggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;-----
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat INOLEIN LIANOVENIA BALUBUN dengan Tergugat MARIO YACOB SAHERTIAN yang dilangsungkan di hadapan jemaat Tuhan Gejeja Bethel Indonesia bukit Sion Tempat Garam pada tanggal 11 Mei 2012 dengan nomor surat Nikah 10.1/GBI-BS/V/2012 yang telah di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong pada tanggal 07 Maret 2013 dibawah Register nomor 9271-KW-07032013-0001 adalah sah menurut hukum;-----
4. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat INOLEIN LIANOVENIA BALUBUN dengan Tergugat MARIO YACOB SAHERTIAN yang dilangsungkan di hadapan jemaat Tuhan Gejeja Bethel Indonesia Bukit Sion tempat Garam pada tanggal 11 Mei 2012 dengan nomor surat nikah 10.1/GBI-BS/V/2012 yang telah di daftarkan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong pada tanggal 07 Maret 2013 dibawah Register nomor 9271-KW-07032013-0001, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;-----
5. Menyatakan anak yang bernama RAPHAELLA AMOURETTE KARENHAPUKH SAHERTIAN yang lahir di Sorong pada tanggal 30 Mei 2012 di Kota Sorong dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sorong atau Pejabat yang di tunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong untuk dicatat dalam Register yang khusus tersedia untuk itu di dalam tahun yang sedang berjalan;
7. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan putusan tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.406.000 (empat ratus enam ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2014 oleh kami RAHMAT SELANG,S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, YAJID, S.H dan DEDDY THUSMANHADI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut bersama-sama YAJID, S.H dan DEDDY THUSMANHADI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh WELDA

FIFIFIN,S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa di hadiri Tergugat; -----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA,

YAJID,S.H.

RAHMAT SELANG,S.H.

DEDDY THUSMANHADI,S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

WELDA FIFIN.S.H

Rincian biaya;

- | | |
|--------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 420.000 |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000 |
| 5. Materai | : Rp. 6.000 |

Jumlah : Rp. 511.000 (lima ratus sebelas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)